



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NO 216/Pdt.P/2014/PN.Kpn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

**TYAWIJI TRIWI DJASWARI PAMUNGKAS,** Umur 24 tahun, Perempuan,  
Pekerjaan Guru, Agama Kristen, beralamat di Jl. Kauman No.194  
RT.017, Rw.003 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten  
Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal September 2014 dibawah register No 216/Pdt.P/2014/PN.Kpn. telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanen yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.1994.004799 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 8 Juli 2014 atas nama TYAWIJI TRIWI DJASWARI PAMUNGKAS lahir di Malang tanggal

PENETAPAN NOMOR 216/Pdt.P/2014/PN.Kpn. 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 1990 anak ke dua Perempuan dari suami istri PRIYO DWI

LEKSONO dan WIWIK SULASTRI ;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut Nomor : 3507.AL.1994.004799 atas nama TYAWIJI TRIWI DJASWARI PAMUNGKAS lahir di Malang tanggal 24 Oktober 1990 anak ke dua Perempuan dari suami istri PRIYO DWI LEKSONO dan WIWIK SULASTRI dibetulkan menjadi TYAWIJI TRIWI DYASWARI PAMUNGKAS lahir di Malang tanggal 24 Oktober 1990 anak ke dua perempuan dari suami istri PRIYO DWI LEKSONO dan WIWIK SULASTRI disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan dokumen lainnya ;
- Bahwa, guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa pembetulan nama Pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut Nomor : 3507.AL.1994.004799 atas nama TYAWIJI TRIWI DJASWARI PAMUNGKAS lahir di Malang tanggal 24 Oktober 1990 anak ke dua perempuan dari suami istri PRIYO DWI LEKSONO dan WIWIK SULASTRI dibetulkan menjadi TYAWIJI TRIWI DYASWARI PAMUNGKAS lahir di Malang tanggal 24 Oktober 1990 anak ke dua perempuan dari suami istri PRIYO DWI LEKSONO dan WIWIK SULASTRI ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir dimuka persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK.3507196410900002 tanggal 04-03-2014 atas nama TYAWIJI TRIWI DYASWARI PAMUNGKAS, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai aslinya Surat Pernikahan No.01/GPDI-KBA/VI/03 Jemaat Kebonagung antara Priyo Dwi Leksono dengan Wiwik Sulastri, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah dasar atas nama TYAWIJI TRIWI DYASWARI PAMUNGKAS No. 04 Dd 0293472 tanggal 25 Juni 2002, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama atas nama TYAWIJI TRIWI DYASWARI PAMUNGKAS No. DB-05 DI 1024157 tanggal 30 Juni 2005, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas, atas nama TYAWIJI TRIWI DYASWARI PAMUNGKAS No. DN-05 Ma 0108802 tanggal 14 Juni 2008, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No.3507192406040497 atas nama Kepala Keluarga Priyo Dwi Leksono, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507 AL.1994.004799 atas nama TYAWIJI TRIWI DJASWARI PAMUNGKAS tanggal 8 Juli 2014, diberi tanda P-7 ;

PENETAPAN NOMOR 216/Pdt.P/2014/PN.Kpn. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama KUSNADI dan NIRWOTO yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### Saksi ke-1 KUSNADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah pakde Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama didalam akte kelahiran Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan pembetulan nama Pemohon yang semula bernama Tyawiji Triwi Djaswari Pamungkas dibetulkan menjadi Tyawiji Triwi Dyaswari Pamungkas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, Kartu Keluarga maupun dokumen lainnya ;
- Bahwa benar pemohon lahir di Malang pada tanggal 24 Oktober 1990, anak Kedua Perempuan dari pasangan suami istri bernama Priyo Dwi Leksono dan Wiwik Sulastri ;

### Saksi ke-2. NIRWOTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah teman orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama didalam akte kelahiran Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan pembetulan nama Pemohon yang semula bernama Tyawiji Triwi Djaswari Pamungkas dibetulkan menjadi Tyawiji Triwi Dyaswari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pamungkas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Ijazah,

Kartu Keluarga maupun dokumen lainnya ;

- Bahwa benar pemohon lahir di Malang pada tanggal 24 Oktober 1990, anak Kedua Perempuan dari pasangan suami istri bernama Priyo Dwi Leksono dan Wiwik Sulastri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk membetulkan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.3507.AL.1994.004799 atas nama Tyawiji Triwi Djaswari Pamungkas yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang yang semula bernama Tyawiji Triwi Djaswari Pamungkas lahir di Malang tanggal 24 Oktober 1990 anak kedua perempuan dari suami isteri Priyo Dwi Leksono dan Wiwik Sulastri dibetulkan menjadi Tyawiji Triwi Dyaswari Pamungkas lahir di Malang tanggal 24 Oktober 1990 anak kedua perempuan dari suami isteri Priyo Dwi Leksono dan Wiwik Sulastri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti (tertanda P-1 s/d P-7) dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

PENETAPAN NOMOR 216/Pdt.P/2014/PN.Kpn. 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor :  
3507.AL.1994.004799 ;

- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, nama Pemohon tertulis Tyawiji Triwi Djaswari Pamungkas, lahir di Malang tanggal 24 Oktober 1990 anak kedua perempuan dari suami isteri Priyo Dwi Laksono dan Wiwik Sulastris dan akan dibetulkan menjadi Tyawiji Triwi Dyaswari Pamungkas, lahir di Malang tanggal 24 Oktober 1990 anak kedua Perempuan dari suami isteri Priyo Dwi Leksono dan Wiwik Sulastris ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembetulan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Pemohon tersebut cukup beralasan dan telah didukung dengan surat bukti P.1 s/d P.7 serta saksi-saksi ;

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Tyawiji Triwi Dyaswari Pamungkas mengenai pembetulan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa pembetulan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3507.AL.1994.004799 atas nama TYAWIJI TRIWI DJASWARI PAMUNGKAS lahir di Malang pada tanggal 24 Oktober 1990, anak kedua perempuan dari suami isteri Priyo Dwi Leksono dan Wiwik Sulastri dibetulkan menjadi **TYAWIJI TRIWI DYASWARI PAMUNGKAS** lahir di Malang pada tanggal 24 Oktober 1990, anak kedua perempuan dari suami isteri Priyo Dwi Leksono dan Wiwik Sulastri ;

PENETAPAN NOMOR 216/Pdt.P/2014/PN.Kpn. 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah

Rp171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal : 21 Oktober 2014 oleh  
Riyono,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk  
menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini  
dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan  
dibantu oleh Kuswati,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

K u s w a t i, S.H.

R i y o n o, S.H..M.H

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Ongkos panggilan	Rp110.000,00
ATK	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)